

## **HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Muhammad Fachry Fanani  
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon  
Email: fachryfanani@gmail.com

### **ABSTRACT**

The purpose of this study is packaged to clarify the flow of the objectives of this writing with the arrangement of several points including: Reviewing the regulation of husband and wife rights and obligations based on Islamic sharia law and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in Indonesia, Identifying similarities and differences in the regulation of husband and wife rights and obligations between Islamic sharia law and positive Indonesian law, Analyzing the impact of these differences in regulation on household life, and developing integration strategies to harmonize the two legal systems in everyday life practices. A systematic research methodology needs to be applied to break down the complex issue which is arranged in several points, including: This research method uses a qualitative approach with a literature study method and comparative analysis to analyze the rights and obligations of husband and wife based on the thoughts of Al-'Adl al-Ijtima'i Yusuf al-Qaradawi and the perspective of law in Indonesia. This approach was chosen because the focus of the research is on the analysis of legal documents and literature related to social justice in the family and its application in the context of Islamic family law and civil law in Indonesia. The type of research used is qualitative descriptive research. Descriptive research aims to provide a detailed description of the rights and obligations of husband and wife according to the thoughts of Yusuf al-Qaradawi and the perspective of law in Indonesia. This research will explain systematically, factually, and accurately the existing facts and the relationship between the phenomena studied.

Keywords: husband and wife rights and obligations, Islamic law, positive law

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini dikemas guna memperjelas alur tujuan dari penulisan ini dengan susunan beberapa poin di antaranya yaitu: Mengkaji pengaturan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan hukum syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pengaturan hak dan kewajiban suami istri antara hukum syariat Islam dan hukum positif Indonesia, Menganalisis dampak dari perbedaan pengaturan tersebut terhadap kehidupan rumah tangga, serta menyusun strategi integrasi untuk mengharmonisasikan kedua sistem hukum dalam praktik kehidupan sehari-hari. Metodologi penelitian yang sistematis perlu diterapkan guna memecah issue yang kompleks tersebut yang mana tersusun dalam beberapa point, meliputi : Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis komparatif untuk menganalisis hak dan kewajiban suami istri berdasarkan pemikiran Al-'Adl al-Ijtima'i Yusuf al-Qaradawi dan perspektif undang-undang di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan keadilan sosial dalam keluarga serta penerapannya dalam konteks hukum keluarga Islam dan hukum perdata di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah

penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang hak dan kewajiban suami istri menurut pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan perspektif undang-undang di Indonesia. Penelitian ini akan menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Kata Kunci: hak kewajiban suami istri, hukum islam, hukum positif

## **PENDAHULUAN**

Pendahuluan Pemikiran Al-‘Adl al-Ijtima’i yang digagas oleh Yusuf al-Qaradawi memberikan pandangan mendalam tentang keadilan sosial dalam konteks hak dan kewajiban suami istri. Selain itu, perspektif undang-undang di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga mengatur hak dan kewajiban suami istri dengan tujuan menciptakan keluarga yang harmonis dan adil. Kerangka teori ini bertujuan untuk mengintegrasikan pemikiran al-Qaradawi dengan regulasi hukum di Indonesia, menyoroti aspek-aspek utama yang membentuk keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.

Pemikiran Al-‘Adl al-Ijtima’i Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa keadilan dalam keluarga adalah pilar utama untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suami, istri, dan anak-anak. Menurut al-Qaradawi, suami memiliki tanggung jawab sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga, sementara istri memiliki peran penting dalam pengelolaan rumah tangga dan mendidik anak-anak. Al-Qaradawi juga menekankan pentingnya saling menghormati dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing pihak untuk mencapai keadilan sosial dalam keluargadang-Undang di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami berkewajiban melindungi istrinya dan menyediakan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan nafkah dari suami serta berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. UU Perkawinan dan KHI menekankan prinsip kesetaraan dan saling melengkapi antara suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan keluarga .

Integrasi P dengan Undang-Undang Pemikiran al-Qaradawi tentang keadilan sosial dapat diintegrasikan dengan regulasi hukum di Indonesia untuk memperkuat implementasi hak dan kewajiban suami istri. Misalnya, tanggung jawab suami sebagai pencari nafkah sesuai dengan Pasal 34 UU Perkawinan dapat dilengkapi dengan penghargaan terhadap peran istri dalam mengelola rumah tangga, sebagaimana ditegaskan oleh al-Qaradawi. Ini memastikan bahwa kontribusi masing-masing pihak dihargai dan diakui secara adil .

Pentingnya Pendidikan dan Kesk mencapai keadilan dalam hak dan kewajiban suami istri, diperlukan pendidikan pra-nikah yang menekankan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab berdasarkan prinsip keadilan sosial Islam dan regulasi hukum. Peningkatan kesadaran gender dalam keluarga juga penting, dengan memastikan bahwa istri memiliki kesempatan untuk mengejar pendidikan dan karir, serta suami berpartisipasi aktif dalam tugas-tugas rumah tangga .

Mekanisme Penyelesaian Konflik Al-Qaradawi daIndonesia sama-sama menekankan pentingnya mediasi dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik keluarga. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan menjaga keutuhan keluarga. Mediasi melalui lembaga seperti Pengadilan Agama dan BP4 dapat membantu suami dan istri menyelesaikan perselisihan dengan cara yang saling menghormati dan adil .

Pemanfaatan Teknologi dan Dukungan Komunitas Penggunaan teknologdiasu keluarga dan dukungan komunitas sangat penting untuk membantu pasangan suami istri mengelola hak dan kewajiban mereka. Aplikasi manajemen keluarga dapat digunakan untuk mengatur keuangan, pembagian tugas, dan komunikasi, sementara program komunitas seperti konseling pernikahan dapat membantu pasangan mengatasi tantangan dalam kehidupan rumah tangga

Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Al-‘Adl al-Ijti dan perspektif undang-undang di Indonesia dapat saling melengkapi dalam menciptakan keluarga yang adil dan harmonis. Implementasi yang efektif memerlukan kerjasama antara suami, istri, komunitas, dan pemerintah, serta inovasi dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih adil dan sejahtera melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam hak dan kewajiban suami istri.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis komparatif untuk menganalisis hak dan kewajiban suami istri berdasarkan pemikiran Al-‘Adl al-Ijtima’i Yusuf al-Qaradawi dan perspektif undang-undang di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan keadilan sosial dalam keluarga serta penerapannya dalam konteks hukum keluarga Islam dan hukum perdata di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang hak dan kewajiban suami istri menurut pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan perspektif undang-undang di Indonesia. Penelitian ini akan menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

maka kemudian diadakan *Library Research*, sehingga penelitian inipun dinamakan penelitian pustaka. Yaitu penelitian dengan meneliti data yang ada di perpustakaan yang berkenaan dengan pembahasan ini, data tersebut diambil dari bahan primer dan bahan skunder. bahan primer tersebut, antara lain: buku-buku tentang hukum islam dan KHI, makalah tentang perlindungan anak angkat, dan penelitian mengenai anak angkat terhadap masalah-masalah lainnya. Sedang yang termasuk bahan sekunder, adalah: kamus dan bibliografi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama dan pemikir Islam yang berpengaruh, telah menyumbangkan banyak pemikiran penting dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Salah satu kontribusinya adalah teori Al-‘Adl al-Ijtima’i, atau keadilan sosial, yang sangat relevan dalam konteks hukum keluarga Islam. Al-Qaradawi menganggap bahwa keadilan adalah pilar utama dalam hubungan keluarga, yang mencakup hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak-anak.

Menurut al-Qaradawi, keadilan sosial dalam hukum keluarga berarti memastikan bahwa semua anggota keluarga diperlakukan dengan adil dan setara. Ini mencakup distribusi yang adil dari hak dan tanggung jawab, serta pengakuan atas peran unik masing-masing anggota keluarga. Al-Qaradawi menekankan bahwa keadilan dalam keluarga adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan stabil.

Dalam hubungan suami-istri, al-Qaradawi menekankan pentingnya saling menghormati dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan perlindungan, sementara istri memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik. Namun, al-Qaradawi juga menekankan bahwa istri memiliki peran penting dalam pengelolaan rumah tangga dan mendidik anak-anak, yang harus dihargai oleh suami.

Al-Qaradawi juga menyoroti pentingnya perlakuan adil terhadap anak-anak. Setiap anak berhak mendapatkan perhatian, pendidikan, dan kasih sayang yang setara, tanpa membedakan gender atau urutan kelahiran. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih potensi penuh mereka.

Dalam hal pembagian warisan, al-Qaradawi mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur pembagian yang adil berdasarkan hubungan kekerabatan. Meskipun mungkin terlihat tidak seimbang secara kuantitatif, al-Qaradawi menekankan bahwa pembagian ini didasarkan

pada keadilan yang mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan ekonomi masing-masing anggota keluarga.

Teori Al-‘Adl al-Ijtima’i juga mencakup mekanisme penyelesaian konflik dalam keluarga. Al-Qaradawi menganjurkan mediasi dan musyawarah sebagai cara utama untuk menyelesaikan perselisihan, dengan menekankan pentingnya menjaga keadilan dan kasih sayang dalam setiap keputusan. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan.

Dalam pengembangan lebih lanjut dari teori Al-‘Adl al-Ijtima’i dalam hukum keluarga, beberapa gagasan dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan penerapannya. Pertama, pentingnya integrasi antara prinsip-prinsip keadilan sosial Islam dengan praktik-praktik modern dalam manajemen keluarga. Ini akan memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan Islam dapat diterapkan secara efektif dalam konteks kehidupan keluarga yang dinamis.

Gagasan kedua adalah pemberdayaan perempuan dalam keluarga melalui pendidikan dan kesempatan ekonomi. Dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan perempuan, mereka dapat berkontribusi lebih banyak dalam pengambilan keputusan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Ketiga, penggunaan teknologi dalam mediasi keluarga juga penting. Platform online dapat digunakan untuk menyediakan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap layanan mediasi dan konseling keluarga, yang dapat membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih efektif dan hemat biaya.

Menurut Wahbah Zuhaili dalam karyanya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan dalam rumah tangga. Ia membagi hak dan kewajiban tersebut menjadi beberapa aspek utama:

#### 1. Hak dan Kewajiban Suami

- a. Mahar dan Nafkah: Suami wajib memberikan mahar kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan pemenuhan hak istri dalam pernikahan (QS. An-Nisa’ [4]: 4). Selain itu, suami wajib menafkahi istri sesuai dengan kemampuannya (QS. At-Talaq [65]: 7). Wahbah Zuhaili menekankan bahwa kewajiban nafkah ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya yang layak bagi istri.
- b. Kepemimpinan dalam Rumah Tangga: Suami bertanggung jawab sebagai pemimpin rumah tangga (*qawwamah*), yang berarti ia harus mengelola rumah tangga dengan kebijaksanaan dan kasih sayang, bukan dengan otoritarianisme. Wahbah Zuhaili

menegaskan bahwa kepemimpinan ini bukan bentuk superioritas, melainkan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga.

- c. Hak dalam Ketaatan Istri: Istri wajib menaati suaminya dalam perkara yang baik (*ma'ruf*), termasuk dalam urusan rumah tangga dan kehidupan keluarga. Namun, ketaatan ini tidak bersifat mutlak dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

## 2. Hak dan Kewajiban Istri

- a. Hak atas Nafkah dan Perlakuan Baik: Istri berhak mendapatkan nafkah yang cukup dari suaminya serta diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan keadilan (QS. An-Nisa' [4]: 19). Wahbah Zuhaili menekankan bahwa Islam melarang kekerasan dalam rumah tangga dan menuntut suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik.
- b. Hak atas Warisan dan Kepemilikan Pribadi: Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa istri berhak atas kepemilikan harta sendiri, baik dari warisan maupun usaha pribadinya. Hak ini tidak boleh diintervensi oleh suami.

Kewajiban Menjaga Kehormatan Keluarga: Istri memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan diri dan keluarganya, termasuk dalam menjaga amanah rumah tangga dan pendidikan anak-anak. Wahbah Zuhaili menekankan pentingnya peran istri dalam menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan islami.

## KESIMPULAN

Al-Qaradawi juga menekankan pentingnya keadilan dalam pengambilan keputusan keluarga. Suami dan istri harus berdiskusi dan berkomunikasi secara terbuka untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi keluarga. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan semua anggota keluarga dan tidak berat sebelah.

Dalam menghadapi konflik, al-Qaradawi menganjurkan pendekatan mediasi dan musyawarah. Suami dan istri harus berusaha menyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil dan saling menghormati. Al-Qaradawi percaya bahwa penyelesaian konflik yang adil akan memperkuat hubungan suami istri dan meningkatkan keharmonisan keluarga.

Pengembangan lebih lanjut dari teori Al-'Adl al-Ijtima'i dalam konteks hak dan kewajiban suami istri dapat mencakup beberapa gagasan baru. Pertama, pentingnya pendidikan pra-nikah yang menekankan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri berdasarkan prinsip keadilan Islam. Pendidikan ini dapat membantu pasangan memahami peran dan tanggung jawab mereka sebelum menikah.

Kedua, peningkatan kesadaran gender dalam keluarga juga penting. Al-Qaradawi mengakui peran penting istri dalam keluarga, namun perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memastikan kesetaraan gender dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Ini termasuk dukungan bagi istri untuk mengejar pendidikan dan karir, serta partisipasi suami dalam tugas-tugas rumah tangga.

Ketiga, penggunaan teknologi dapat membantu dalam mengelola hak dan kewajiban suami istri. Aplikasi manajemen keluarga, misalnya, dapat membantu pasangan dalam mengatur keuangan, pembagian tugas, dan komunikasi. Teknologi juga dapat digunakan untuk menyediakan akses ke sumber daya dan dukungan yang diperlukan oleh pasangan dalam menjalani kehidupan keluarga yang adil dan harmonis.

Keempat, dukungan komunitas dan institusi sangat penting dalam menerapkan prinsip keadilan sosial dalam keluarga. Program-program komunitas yang mendukung pasangan suami istri, seperti konseling pernikahan dan kelompok dukungan, dapat membantu mereka mengatasi tantangan dan konflik dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, institusi keagamaan dan pendidikan harus berperan aktif dalam menyebarkan pemahaman tentang keadilan sosial dalam keluarga.

Teori Al-‘Adl al-Ijtima’i Yusuf al-Qaradawi dalam hak dan kewajiban suami istri menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga. Implementasi yang efektif dari prinsip-prinsip ini memerlukan kerjasama antara suami, istri, dan komunitas, serta inovasi dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta keluarga yang harmonis dan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, A., Nurasikin, N., & Sukmawaty, S. (2023, November). PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA TARAKAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN (pp. 203-234).
- Ainiyah, Q. (2018, September). Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pernikahan Islam Sebagai Bukti Agama Berkeadilan. In Prosiding Seminar Nasional Islam Moderat (Vol. 1, pp. 132-145).
- Akbar, R. (2023). Problematika Kursus Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Syariah. *KALOSARA: Family Law Review*, 3(1), 21-30.

- Amanda, R., Naim, M., & Setiawan, R. (2023). Kurangnya Pemahaman Orang Tua Mengenai Pendidikan Yang Meningkatkan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 537-547.
- Amin, M. H., & Tanjung, D. (2024). Maqashid Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Najmuddin At-Thufi. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 2417-2429.
- Arthani, N. L. G. Y. (2019). Perlindungan Anak Dalam Praktik Perkawinan Usia Dini. *Vyavahara Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum*, 13(2), 92-100.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145.
- Baharuddin, H., & Sastrawati, N. (2021). Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Clara, E., & Wardani, A. A. D. (2020). *Sosiologi keluarga*. Unj Press.
- Efrinaldi, E., Fahimah, I., Shafra, S., Billah, Y. R., & Putra, A. E. (2022). Tinjauan Masalah Terhadap Politik Hukum Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 15(1), 99-128.
- Hanapi, A., & Fitri, S. (2024). Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Sebagai Pencegahan Terjadinya Zina. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(3), 268-281.
- Hasibuan, S. Y. (2019). Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(02), 79-87.
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133-166.
- Kahfi, R. A., & Lesmana, C. T. (2023). Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(01), 67-79.
- Karyati, S., Lestari, B. F. K., & Sosman, A. (2019). Kebijakan pencegahan pernikahan anak di Provinsi NTB pasca berlakunya UU no. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Unizar Law Review (ULR)*, 2(2), 135-143.
- Kertati, I. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 20(1), 268-276.



- Larsen, L. (2022). HAM & SYARIAT. Bentang Pustaka.
- Maliki, I. A., Nurhidayati, N., & Erwinsyah, M. (2023). Pengasuhan dan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Negara Muslim (Meninjau Resiprokalitas Keluarga dan Negara). *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 14-36.
- Maslan, D. (2024). Konsep Moderasi Beragama Dalam Perspektif Wahdatul 'Ulum dan Maqashid al-Syari'ah: Upaya Mencegah Radikalisme dan Liberalisme di Dunia Pendidikan. Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society, 1(1), 389-410.
- Maulinda, K. F., Purnama, L. W., Marelyno, M. A., Sa'diyah, S., Hidayat, F., & Yahya, A. M. (2024). Tinjauan Hukum Keluarga Islam: Implikasi dan Implementasi dalam Konteks Keluarga di Indonesia. *Maktabah Reviews*, 1(01), 99-118.
- Mubarok, N. (2022). Pemenuhan hak anak di Negara-negara Rumpun Melayu. *AL-HUKAMA'The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 12(2), 47-72.
- Munir, M. (2023). KONSEP KELUARGA DALAM ISLAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH. *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 4(2), 118-138.
- Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2021). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(2).
- Naldho, R. (2022). Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah). *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 7(2).
- Nazah, F. N., & Husnia, H. (2018). Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 6(2), 241-263.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807-820.
- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(4), 275-283.
- Sebyar, M. H. (2022). Faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Panyabungan. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 5(1).
- Setiawan, B. (2024). Tantangan Hukum dan Perlindungan Hak Anak: Analisis Perkawinan Anak di Bawah Umur. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1915-1924.
- Setiawan, M. A., & Listyani, R. H. (2021). Peran Lsm Kps2K Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak Di Masa Pandemi Covid-19. *Paradigma*, 10(1).

- Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Sukadi, I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah. *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 19(2), 97-114.
- Supeno, H. (2013). *Kriminalisasi Anak*. Gramedia Pustaka Utama.
- Syafa'at, A. A. R., Kara, A., & Santalia, I. (2024). Konsep Poligami menurut Pandangan Perempuan PNS di Kota Makassar terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(2), 175-202.
- Syahbudin, L. H., Junuh, M. R., & Harun, M. S. (2022). Analisis Pendekatan Maqāṣid Al-Syari'ah Menurut Liberal Dalam Wacana Hukum Islam: Analysis of the Maqāṣid Al-Shari'ah Approach in Islamic Legal Discourse According to Liberals. *Journal of Muwafaqat*, 5(2), 135-152.
- Syahrul Mustofa, S. H. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia.
- Ubaidillah, M. H., Abdalla, A. U. A., & Frambudi, S. A. (2024). Keluarga Masalah dalam Platform NU Online perspektif Maqasid al-Shari'ah. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(2), 150-166.
- UNDANG UNDANG DASAR 1945 NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76D: "*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak.*"
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Undang-undang Nomor, (1). tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) Pasal 16 ayat 2: "*Pernikahan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan bebas dan penuh dari kedua calon pasangan.*"
- UUD 1945 Pasal 27 ayat (1): "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*"
- Yunita, M. A., Rachamah, M., Winati, S., Putri, Y. N., Ridwan, M., & Setiabudi, A. (2024). MAQASIT AL-SYARI'AH DAN HAK ASASI MANUSIA (IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMIKIRAN ISLAM). *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(2), 49-64.

Yusuf, A. (2017). Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan. *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 5(1).